

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Industri perbankan syariah di Indonesia telah muncul sejak tahun 1990-an. Dimulai dengan adanya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992. Dapat dilihat pada peristiwa krisis moneter tahun 1998 yang berdampak cukup besar terhadap industri perbankan nasional, dimana bank konvensional banyak dilikuidasi karena tidak dapat bertahan dengan kondisi krisis moneter tersebut. Hanya bank syariah lah yang dapat bertahan pada saat itu, menunjukkan eksistensi perbankan syariah yang berbasis bagi hasil. Fakhrunnisa & Suparmin (2017) mengatakan, sebagai sebuah entitas bisnis bank syariah tidak hanya dituntut sebagai perusahaan yang mencari keuntungan belaka (*high profitability*), tetapi juga harus menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai entitas syariah yang dilandaskan kepada *maqashid syariah* (*good sharia objectives*).

Untuk melakukan kontrol terhadap kinerja bank maka bank wajib untuk mengirimkan laporan mingguan, triwulan, semesteran, maupun laporan tahunan. Pengukuran kinerja ini akan sangat baik apabila dilakukan secara rutin agar kinerja perbankan dapat terpantau karena industri perbankan berjalan di bidang jasa, masyarakat membutuhkan analisis kinerja perbankan yang berkala agar dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas (Fakhrunnisa & Suparmin, 2017). Pada umumnya, pengukuran kinerja perbankan syariah masih menggunakan cara-cara pengukuran konvensional yang sebagian besar berfokus pada pengukuran kinerja keuangan. Padahal pengukuran kinerja perbankan yang hanya berfokus pada rasio keuangan mempunyai banyak kelemahan (Hasan, 2017).

Pertama, penggunaan kinerja keuangan sebagai satu-satunya faktor penentu kinerja perbankan dapat menyebabkan manajer hanya berfokus mengambil tindakan jangka pendek dan mengesampingkan rencana jangka panjang. Kedua, pengabaian aspek pengukuran non-finansial dan aset tak berwujud (*intangible assets*) baik dari segi internal maupun eksternal akan menyebabkan kekeliruan pandangan manajer perbankan di saat sekarang bahkan juga di masa mendatang.


Ketiga, kinerja yang hanya berbasis keuangan kurang mampu dalam mengarahkan perbankan menuju tujuan perusahaan (Hasan, 2017).

Pengukuran kinerja perbankan tidak cukup dengan hanya menggunakan rasio keuangan karena bank syariah sebagai salah satu entitas bisnis syariah berbeda dengan bank konvensional sehingga tidak hanya dituntut untuk mengukur kinerja secara finansial saja tetapi juga harus diukur dari segi ketercapaian tujuan syariah yaitu *maqashid syariah* sehingga dapat diketahui apakah kinerja perbankan tersebut telah sesuai dengan nilai dan prinsip syariah atau tidak (Afrinaldi, 2013). Untuk mengevaluasi pencapaian *maqasid syariah* di perbankan syariah, Mustafa Umar Mohammed sebagai mana yang dikutip oleh Rosanti (2019) telah mengembangkan suatu metode yang disebut *sharia maqasid index*.

Mohammed mengusulkan tujuan perbankan syariah berdasarkan perspektif *maqasid syariah*. Melalui metode tersebut, tujuan perbankan syariah dijabarkan menjadi indikator kinerja yang terukur (Rosanti, 2019). Metode tersebut sebagai alat ukur kinerja perbankan syariah dalam mengidentifikasi unsur ke-Islamannya. Unsur tersebut berupa porsi produk yang berbasis bagi hasil, porsi zakat, dan rasio lainnya seperti yang terdapat dalam komposisi *Sharia Maqashid Index* (SMI) (Batin, 2017). Pengembangan *Sharia Maqasid Index* (SMI) didasari oleh ketidaksesuaian penggunaan indikator kinerja konvensional yang masih menggunakan pengukuran yang hanya menitikberatkan pada pengukuran keuangan saja seperti metode-metode yang saat ini sering digunakan seperti CAMEL (*Capital Adequacy, Asset quality, Management, Earning, dan Liquidity*), *Balanced Scorecard*, DEA (*Data Envelopment Analisis*) sedangkan tujuan perbankan syariah bersifat multidimensional yang mengacu pada tujuan *maqashid syariah* tidak bisa dilihat dengan menggunakan metode-metode tersebut (Mohammed & Razak, 2008).

Menurut Antonio dkk (2012) dalam SMI terdapat tiga konsep untuk mengukur kinerja yaitu, mendidik individu (*Tahdzib al-Fard*), menegakkan keadilan (*Iqamah al-'Adl*) dan mencapai kesejahteraan (*Jalb al-Maslahah*). Masing-masing dari konsep tersebut memiliki beberapa elemen dan rasio yang dapat diukur.

Berikut ini perbedaan perkembangan Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) selama lima tahun terakhir dilihat dari Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai tolok ukur banyaknya nasabah yang ada di BUS dan BPRS:



Gambar 1. Perkembangan Dana Pihak Ketiga pada BUS dan BPRS

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2016-2018)


Dari data di atas dapat dilihat bahwa suntikan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Umum Syariah (BUS) lebih besar dibandingkan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), meskipun keduanya sama-sama mengalami kenaikan DPK di setiap tahunnya. Kecilnya DPK pada BPRS dikarenakan BPRS memiliki keterbatasan pada kegiatannya sehingga banyak nasabah yang lebih memilih BUS dibandingkan BPRS.

Sejauh ini penelitian yang meneliti mengenai *sharia maqâshid index* banyak dilakukan pada Bank Umum Syariah (BUS), sedangkan dalam penelitian ini akan diteliti mengenai pengukuran *sharia maqâshid index* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah kinerja BPRS telah sesuai dengan nilai dan prinsip syariah atau tidak. Dalam Undang-Undang No.10 Tahun (1998) dijelaskan bahwa keberadaan bank syariah telah diakui secara formal dan terdapat dua jenis bank syariah di Indonesia yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perkembangan kedua jenis bank tersebut juga berbeda, Bank Umum Syariah

(BUS) kedudukannya lebih populer dibandingkan dengan BPRS. Hal ini jelas berbeda jika dilihat dari segmentasi masing-masing lembaga keuangan tersebut, kurang populernya BPRS karena adanya pembatasan kegiatan.

BPRS yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah BPRS yang beroperasi di Provinsi Jawa Barat, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja BPRS yang berada di Provinsi Jawa Barat, karena dari sepengetahuan penulis yang penulis dapatkan dari berbagai sumber yang telah dicari bahwa penelitian kinerja BPRS di Provinsi Jawa Barat berdasarkan SMI ini dipastikan belum ada yang meneliti. Selain itu juga untuk mengetahui apakah kinerja BPRS di Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan nilai dan prinsip syariah atau tidak, dan juga untuk membandingkan BPRS manakah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki nilai *Sharia Maqashid* terbaik.

Salah satu elemen yang termasuk ke dalam konsep mendidik individu (*Tahdzib al-Fard*) ialah dengan menyelenggarakan pelatihan atau pendidikan kepada para karyawan. Hal ini dapat terlihat dari besarnya rata-rata hibah pendidikan dan pelatihan yang diambil dari beban personalia. Berikut adalah rata-rata biaya hibah pendidikan dan pelatihan pada BPRS di Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu indikator pelaksanaan MSI:




Gambar 2. Rata-rata Hibah Pendidikan dan Pelatihan pada BPRS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2016-2018)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa BPRS di Provinsi Jawa Barat telah melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagai salah satu bentuk *tahdzib al fard* namun meski demikian, jumlah ini masih terbatas jika dibandingkan dengan porsi biaya yang lain walaupun tiga tahun terakhir mengalami kenaikan. Jika dana untuk pendidikan dan pelatihan ini tidak diberikan secara maksimal, mengakibatkan terbatasnya kemampuan karyawan dalam mengakses ilmu dan inovasi baru yang bermanfaat baik untuk pengembangan produk maupun untuk mematuhi terhadap berbagai aturan syariah lainnya.

Selain konsep mendidik individu (*Tahdzib al-Fard*), terdapat pula konsep menegakkan keadilan (*Iqamah al-'Adl*). Salah satu elemen yang termasuk ke dalam konsep menegakkan keadilan (*Iqamah al-'Adl*) ialah dengan melakukan pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* sebagaimana diketahui bahwa pembiayaan bagi hasil ini merupakan ciri utama dari operasional bank syariah dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya.

Berikut adalah rata-rata perbandingan pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan lainnya pada BPRS di Provinsi Jawa Barat selama tiga tahun terakhir yaitu 2016-2018:



Gambar 3. Rata-rata Pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* pada BPRS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2016-2018)

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata pembiayaan *musyarakah* atau pembiayaan bagi hasil lebih sedikit dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* atau pembiayaan lain bukan bagi hasil, walaupun dari tahun ke tahunnya mengalami kenaikan. Namun, dengan kecilnya porsi pembiayaan bagi hasil ini menunjukkan bahwa salah satu indikator dari ketercapaian *Maqashid Syariah* kurang maksimal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil seperti pembiayaan *musyarakah* merupakan ciri utama dari operasional bank syariah dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya, sehingga dengan kata lain kecilnya porsi pembiayaan bagi hasil pada BPRS di Provinsi Jawa Barat ini menunjukkan kurang optimalnya *Iqamah al-'Adl* atau penegakkan keadilan untuk ketercapaian *Maqashid Syariah*. Padahal sebagai salah satu entitas bisnis syariah, pembiayaan berbasis bagi hasil telah sepatutnya dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, selain untuk memenuhi kebutuhan perusahaan juga untuk membantu pengembangan ekonomi umat.

Banyak penelitian serupa yang telah dilakukan terkait pengukuran kinerja dengan *Sharia Maqashid Index* (SMI). Beberapa penelitian tersebut telah dilakukan oleh Aneu Cakhyaneu (2018) yang sama-sama menggunakan pendekatan *Sharia Maqashid Index* (SMI) yang dilakukan terhadap dua belas bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat lima bank yang memiliki *Sharia Maqashid Index* tertinggi Kemudian penelitian yang telah dilakukan oleh Mail Hilian Batin (2017) yang meneliti kinerja keuangan BPRS di Indonesia melalui pendekatan *Maqashid Syariah Index* (MSI) dan profitabilitas bahwa hasilnya adalah BPRS yang mendapat nilai MSI tertinggi adalah Bina Amwalul Hasanah, sedangkan BPRS dengan nilai MSI terendah adalah Al Wasliyah.

Selanjutnya penelitian yang telah dilakukan oleh Nurul Fatma Hasan (2017) yang menganalisis implementasi *maqashid al-syari'ah index* dalam mengukur kinerja PT BPRS Jabal Nur serta menganalisis kinerja PT BPRS Jabal Nur berdasarkan *maqashid al-syari'ah index*. Hasil dari penelitian tersebut adalah *maqashid al-syari'ah index* dapat diimplementasikan untuk mengukur kinerja PT

BPRS Jabal Nur. Namun PT BPRS Jabal Nur tidak mengimplementasikan semua indikator yang disebutkan dalam *maqashid al-syari'ah index*. Kemudian penelitian lainnya yang telah dilakukan oleh Nonie Afrianty (2019) yang menganalisis kinerja BPRS di Provinsi Bengkulu dengan menggunakan pendekatan *Sharia Maqashid Index* (SMI), hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa BPRS Safir memiliki kinerja lebih unggul dari BPRS Muamalat Harkat. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan, banyak yang telah melakukan penelitian serupa, namun untuk pengukuran *Sharia Maqashid Index* (SMI) pada BPRS di Provinsi Jawa Barat belum pernah ada yang melakukannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, perlu kiranya dilakukan sebuah penelitian terkait MSI untuk mengukur apakah BPRS di Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan syariah atau tidak ditinjau dari ketiga konsep yang ada dalam *Sharia Maqashid Index* yaitu mendidik individu (*Tahdzib al-Fard*), menegakkan keadilan (*Iqamah al-'Adl*) dan mencapai kesejahteraan (*Jalb al-Maslahah*), sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KINERJA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BERDASARKAN SHARIA MAQASHID INDEX (Studi pada BPRS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Pengukuran kinerja perbankan dengan menggunakan rasio keuangan tidak dapat sepenuhnya diterapkan karena bank syariah sebagai salah satu entitas bisnis berbeda dengan bank konvensional sehingga tidak hanya dituntut untuk mengukur kinerja secara finansial saja tetapi juga harus diukur dari segi ketercapaian tujuan syariah yaitu *maqashid syariah* (Afrinaldi, 2013).
2. BPRS di Provinsi Jawa Barat telah melakukan *Tahdzib al-Fard* (mendidik individu) melalui pendidikan dan pelatihan, namun dari indikator tersebut belum cukup menggambarkan apakah *Tahdzib al-Fard* telah sepenuhnya

diterapkan atau tidak, hal tersebut tercermin dari besarnya dana pendidikan dan pelatihan yang masih relatif kecil walaupun dari tiga tahun terakhir terus mengalami kenaikan. (Otoritas Jasa Keuangan, 2016-2018).

3. Jika dilihat dari besarnya rata-rata pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* pada Laporan Keuangan Publikasi BPRS di Provinsi Jawa Barat, bahwa rata-rata pembiayaan *musyarakah* atau pembiayaan bagi hasil lebih sedikit dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* atau pembiayaan lain bukan bagi hasil, walaupun dari tahun ke tahunnya mengalami kenaikan. Kecilnya porsi pembiayaan bagi hasil ini menunjukkan bahwa salah satu indikator dari ketercapaian *Maqashid Syariah* kurang maksimal (Otoritas Jasa Keuangan, 2016-2018).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Jawa Barat berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (SMI) tahun 2016-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Jawa Barat berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (SMI) tahun 2016-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Jawa Barat berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (SMI).
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan wawasan mendalam mengenai ketercapaian tujuan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di Provinsi Jawa Barat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi landasan bagi perbankan di Indonesia khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam mengambil kebijakan demi ketercapaian tujuan syariah BPRS tersebut.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat di lingkungan masyarakat berupa informasi tentang kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Jawa Barat berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (SMI). Selain itu penelitian juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para nasabah dalam rangka mengambil keputusan.